



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Jalaluddin**, bertempat tinggal di Tj. Api-Api Lr. Bambu Kuning Rt. 063 Rw. 011, Kebun Bunga, Sukarami, Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat I**;
2. **Dr. Hazani, SE., M.Si**, bertempat tinggal di Tanjung Rambang Rt. 01 Rw. 02 No. 33, Kel. Tanjung Rambang, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat II**;
3. **Suparman**, bertempat tinggal di Tanjung Rambang Rt. 01 Rw. 02, Kel. Tanjung Rambang, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat III**;
4. **Bahrin Usman**, bertempat tinggal di Tanjung Rambang Rt. 03 Rw. 01 No. 43, Kel. Tanjung Rambang, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, sebagai **Penggugat IV**;

Lawan:

Adawi Bin M. Tohir, bertempat tinggal di Tanjung Rambang Rt. 02 Rw. 02, Kel. Tanjung Rambang, Rambang Kapak Tengah, Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Ilham Mulawarman bertempat tinggal di Dusun I Desa Gunung Megang dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 6 Juni 2022 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Tergugat;
Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 April 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 18 April 2022 dalam Register Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat merupakan penduduk asli Tanjung Rambang Kota Prabumulih sejak lahir dibuktikan dengan identitas kependudukan;

Halaman 1 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pbm



2. Bahwa para penggugat merupakan ahli waris atau keturunan dari Puyang KH. Ghumi, Puyang Rabiun dan Puyang Rie Elang Laut yang makamnya terletak di pemakaman umum Dusun Buhok (Dusun lama) Tanjung Rambang yang dahulunya adalah pembuka dusun tersebut dan menghibahkan tanah tersebut untuk kepentingan pemakaman masyarakat umum;
3. Bahwa tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) tersebut dengan ukuran sekitar 6,5 ha. berdasarkan surat (Surat Keterangan Pengakuan Hak No. 49/K/I/TJR/90) yang ditandatangani Kadus Dusun 01 Desa Tanjung Rambang Tahun 1990.
4. Bahwa tanah tersebut terdampak pembangunan proyek jalan tol Inderalaya-Bengkulu yang terletak di STA 64 + 250 dan diduga telah dibebaskan atau dibayar dan diterima oleh Tergugat;
5. Bahwa tanah tersebut diduga telah diterima oleh Tergugat uang ganti rugi kurang lebih Rp. 2.200.000.000,- (Dua Miliar Dua Ratus Juta Rupiah);
6. Bahwa Penggugat I (Jalaluddin) merupakan ahli waris dari Puyang KH. Ghumi, yakni urutan silsilah:
 - a. KH. Ghumi memiliki anak Maimunah
 - b. Maimunah memiliki anak H. Muchtar Bastari
 - c. H. Muchtar Bastari memiliki anak Jalaluddin
7. Bahwa Penggugat II (Dr. Hazani, SE, M.Si) merupakan ahli waris dari Puyang Rabiun, yakni urutan silsilah:
 - a. Puyang Rabiun memiliki anak Puyang Rejenang
 - b. Puyang Rejenang memiliki anak Puyang Rohma
 - c. Puyang Rohma memiliki anak Nengya
 - d. Nenek Nengya memiliki anak Umar Haki
 - e. Umar Haki memiliki anak Hazani
8. Bahwa Penggugat III (Suparman) merupakan ahli waris dari Puyang KH. Ghumi, yakni urutan silsilah:
 - a. KH. Ghumi memiliki anak Maimunah
 - b. Maimunah memiliki anak H. Muchtar Bastari
 - c. H. Muchtar Bastari memiliki anak Suparman
9. Bahwa Penggugat IV (Bahrin Usman) merupakan ahli waris dari Puyang Rie Elang Laut, yakni urutan silsilah:
 - a. Puyang Rie Elang Laut memiliki anak Puyang Depati Jenian
 - b. Puyang Depati Jenian memiliki anak Puyang Lijaran
 - c. Puyang Lijaran memiliki anak Puyang Buhakim
 - d. Puyang Buhakim memiliki anak Runi
 - e. Nenek Runi memiliki anak Zubaidah
 - f. Zubaidah memiliki anak Bahrin Usman



10. Bahwa tanah TPU tersebut terletak di dusun Buhok atau Dusun I Tanjung Rambang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rambang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Nasir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tanjung
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Seman

11. Bahwa Tergugat memang diakui Para Penggugat orang asli kelahiran Tanjung Rambang tetapi Tergugat tidak memiliki hak atas objek tanah aquo, dan Tergugat juga bukanlah ahli waris dari Puyang yang disebutkan diatas dan orang tua dan pendahulu Tergugat tidak ada yang makamnya ada di objek aquo tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Para Penggugat mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan objek tanah TPU yakni:

Satu hamparan bidang tanah dengan luas 65.000 M2 diatasnya pemakaman umum yang terletak di Jl. Dusun I (Dusun Buhok) Kelurahan Tanjung Rambang Kec. Rambang Kapak Tengah Kota Prabumulih dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Rambang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan M. Nasir
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tanjung
- Sebelah Timur berbatasan dengan M. Seman

Yang dijual oleh Tergugat adalah batal secara hukum;

4. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan total semua pembayaran tanah yang sudah terbayar kepada Tergugat;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij vooraad);
6. Membebaskan biaya perkara sesuai aturan hukum;

Atau, Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Prabumulih berpendapat lain, mohon menetapkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono):

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Rahmat Tri Febrian, SH Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 5 Juli 2022 dan risalah panggilan yang dibuat oleh Rizki Jumadi Akbar, A.Md. Jurusita pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 21 Juli 2022 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan gugur maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.236.040,00 (satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2022 oleh kami, R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deswina Dwi Hayanti, S.H. dan Norman Mahaputra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pbm tanggal 18 April 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Beny Herlambang, S.H., Panitera Pengganti, Tergugat dan tidak dihadiri oleh Para Penggugat

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Deswina Dwi Hayanti, S.H.

R.A. Asriningrum Kusumawardhani, S.H., M.H.

Ttd.

Norman Mahaputra, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Beny Herlambang, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 4 dari 5 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara.....	:	Rp30.000,00;
2.....		
Biaya		
Administrasi :		Rp85.000,00;
Penyelesaia		
n Perkara		
3.....		
Biaya		
Panggilan ... :		Rp1.091.040,00;
.....		
.....		
4.....		
Pemeriksaan		
n	:	Rp0,00;
Setempat....		
.....		
.....		
5.....		
Redaksi		
..... :		Rp10.000,00;
.....		
.....		
6.....		
Materai.....		
..... :		Rp10.000,00;
.....		
.....		
7.....		
PNBP.....		
..... :		Rp10.000,00;
.....		
.....		
Jumlah	:	<u>Rp1.236.040,00</u>
		(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu empat puluh rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)